

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Jl. www.....ac.id danac.id		
No. Dokumen: PSSR-PM-05/08	Prosedur Mutu UJIAN (UTS DAN UAS)	DOKUMEN SPMI	
Tgl Berlaku: Oktober 2019		Revisi : 0	Hal : 1 dari 5

(lambang)

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Prosedur Mutu/Sandar Operasional Prosedur

UJIAN (UTS & UAS)

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
Ketua LPM	Direktur

<p style="text-align: center;">POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Jl. www.....ac.id danac.id</p>			
No. Dokumen: PSSR-PM-05/08		Prosedur Mutu UJIAN (UTS DAN UAS)	
Tgl Berlaku: Oktober 2019		Revisi : 0	Hal : 2 dari 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pelaksanaan ujian disusun sebagai pedoman baku dalam mengelola ujian baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester di lingkungan Poltek SSR Bogor.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan ujian mencakup pendistribusian, permintaan naskah ujian sampai dengan pendistribusian hasil ujian.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.5. Manual Mutu Poltek SSR Bogor
- 1.3.6. Kebijakan SPMI Poltek SSR Bogor
- 1.3.7. Kebijakan Akademik Poltek SSR Bogor
- 1.3.8. Standar Akademik Poltek SSR Bogor
- 1.3.9. Peraturan Akademik Poltek SSR Bogor
- 1.3.10. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Poltek SSR Bogor

1.4. Definisi

- 1.4.1. Ujian adalah proses evaluasi hasil belajar mengajar mahasiswa Poltek SSR Bogor yang diselenggarakan dua kali setiap semester yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 1.4.2. Panitia Pelaksana Ujian adalah orang yang ditunjuk oleh Direktur sebagai panitia pelaksana ujian yang terdiri dari Ketua panitia dan pengawas ujian

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Jl. www.....ac.id danac.id		
No. Dokumen: PSSR-PM-05/08	Prosedur Mutu UJIAN (UTS DAN UAS)	DOKUMEN SPMI	
Tgl Berlaku: Oktober 2019		Revisi : 0	Hal : 3 dari 5

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Direktur bertanggung jawab dalam pengangkatan panitia ujian
- 1.5.2. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam proses ujian
- 1.5.3. Panitia Pelaksana Ujian bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis ujian.


1.6. Ketentuan Umum

- 1.6.1. Panitia pelaksana ujian ditetapkan dua kali dalam satu semester.
- 1.6.2. Nilai setiap jenis ujian berkisar antara 0-100.
- 1.6.3. Bobot nilai dari masing-masing kegiatan ujian adalah:
 - Ujian Tengah Semester : 40 %
 - Ujian Akhir Semester : 40 %
 - Tugas lain / Praktikum : 20
 - Absensi : Pertimbangan khusus (tidak kurang dari 75 %)
 - Kegiatan praktikum dengan bobot;
 - Nilai laporan : 50 %
 - Ujian Praktikum : 50 %
- 1.6.4. Skor akhir (jumlah nilai terbobot) yang diperoleh mahasiswa dari suatu mata kuliah akan dikonversi ke huruf mutu dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur tentang Patokan Penilaian Hasil Studi Mahasiswa di Lingkungan Poltek SSR Bogor.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Jl. www.....ac.id danac.id		
No. Dokumen: PSSR-PM-05/08	Prosedur Mutu UJIAN (UTS DAN UAS)	DOKUMEN SPMI	
Tgl Berlaku: Oktober 2019		Revisi : 0	Hal : 4 dari 5

BAB II PROSEDUR UJIAN

2.1. Alur Proses Ujian



	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI Jl. www.....ac.id danac.id		
No. Dokumen: PSSR-PM-05/08	Prosedur Mutu UJIAN (UTS DAN UAS)	DOKUMEN SPMI	
Tgl Berlaku: Oktober 2019		Revisi : 0	Hal : 5 dari 5

**Pendistribusian
berkas ujian**

8. Setelah ujian selesai dilaksanakan, Panitia Pelaksana Ujian mendistribusikan berkas hasil ujian kepada dosen yang bersangkutan, menginformasikan maksimal waktu pengumpulan nilai dan membuat laporan ujian yang diserahkan kepada Direktur

2.2. DokumenTerkait

- 2.2.1. Diagram Alir
- 2.2.2. SK tentang Panitia Pelaksana Ujian
- 2.2.3. Jadwal ujian
- 2.2.4. Absensi ujian
- 2.2.5. Berita acara ujian
- 2.2.6. Laporan pelaksanaan ujian
- 2.2.7. Surat Keputusan Direktur tentang Patokan Penilaian Hasil Studi Mahasiswa.